

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan sistem norma, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum¹ untuk memahami prinsip-prinsip perkawinan yang memungkinkan untuk diterapkan sebagai pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan perceraian dengan alasan murtad dan penelitian hukum empiris yaitu meneliti bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat² dengan melakukan wawancara secara lisan kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad (studi putusan No.512/Pdt.G/2015/PA.YK) di Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Sumber Data dan Bahan

1. Data Sekunder

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.36-37.

² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm.47.

Data sekunder atau sering disebut sebagai bahan hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau mengkaji berbagai bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.³

a. Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Al-Qur'an dan Hadits;
- b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- e) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan
- h) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm.156.

2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a. Buku-buku teks terkait dengan perkawinan, perceraian, murtad dan putusan hakim;
- b. Jurnal-jurnal terkait dengan perkawinan, perceraian, murtad dan putusan hakim.
- c. Artikel-Artikel terkait dengan perceraian dan perceraian karena murtad.

b. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Adapun tempat pengambilan bahan penelitian meliputi:

1) Perpustakaan, yang meliputi:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- b) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- c) Grahatama Pustaka Yogyakarta dan
- d) Media Internet.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.⁴ Adapun data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta. Dimana hal ini merujuk kepada putusan yang dikeluarkan

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm.156.

Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor register perkara 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk yang menjadi objek penelitian ini.

b. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan cara *Non Random Sampling* yaitu suatu cara dimana peneliti telah menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: Hakim yang diteliti atau dipilih haruslah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah menangani perkara perceraian dengan alasan murtad.

c. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi pendapat terhadap materi yang diteliti.⁵

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI yang merupakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah menangani perkara perceraian dengan alasan murtad.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan

1. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm 175.

maupun tersier atau non hukum yaitu dengan cara membaca, mengamati dan mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Data Primer

Adapun teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara kepada narasumber. Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber atau responden atau informan.⁶

D. Teknik Analisis Data dan Bahan

Analisis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.⁷

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm 161.

⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm 183.

